

FORMULIR

PEMILU

Pelapor/Pemenu:

Alif Iman Mansur, M.Pd.

Tempat dan Waktu Peristiwa Sidenreng
Rappang

Tanggal Laporan/Pemenu
29 April 2019.

Terlapor

1. PPK Kec. Pitu Riawa
2. PPK Kec. Kulo

Putusan Pengawas

Pemilu:

menyatakan terlapor tidak terbukti
melakukan pelanggaran administratif
pemilu.

Uraian Kejadian :

1. Bahwa pada saat dilakukan Rekap Kecamatan saksi calon anggota DPD No. 23. Menemukan terjadinya perbedaan jumlah suara di Kecamatan Kulo Kab. Sidenreng Rappang terjadi penggelembungan suara calon nomor urut 33. Yaitu di desa Rijangpanua 173 menjadi 283. Desa Madalewa 112 menjadi 162, dan Desa Mario 111 menjadi 121.
2. Rekap Kecamatan Pituriawa di Kab. Sidenreng Rappang. Suara calon nomor urut 23 seharusnya 1486 namun di tulis 986.

* Bahwa telah dilakukan peneriksaan oleh PPK Kec. Kulo dan Kec. Pitu Riawa Terkait dengan perolehan suara yang di permasalahan oleh pelapor. Untuk mengungkap kebenarannya, sehingga pelapor telah memahami diadak perikara dan telah menerima hasil yang benar.

Tanda Tangan

(Pelapor/Pemenu)

(Terlapor)

ALIF ILMAN MANSUR, M.Pd.

2. M. H. A. A. A.

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

(..ILMUHAR..SH..)

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371081511920003

Nama	ALIF ILMAN MANSYUR
Tempat/Tgl Lahir	WUNG PANDANG, 15-11-1992
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Alamat	JL. TINUMBU NO.201
RT/RW	001 / 001
KelDesa	TOTAKA
Kecamatan	WUNG TANAH
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	BELUM KAWIN
Pekerjaan	PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	15-11-2017



KOTA MAKASSAR
23-06-2012

